

**NALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELLUNDUPAN MANUSIA
(PUTUSAN NOMOR : 167PID.SUS/2012/PN.Ta)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF SENTENCING DECISIONS AS A CHILD ACT WAS INVOLVED IN THE
CRIME OF HUMAN SMUGGLING
(VERDICT NUMBER : 167/PID.SUS/2012/PN. Ta)*

Dina Putri Hanifah, Fanny Tanuwijaya, Laely Wulandari
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: Wulandari.laely@yahoo.com

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa adalah penerus perjuangan bangsa yang diberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengadilan Anak, mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin. Anak tidak terlepas melakukan tindak pidana, pidana merupakan salah satu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Yang salah satunya adalah turut serta melakukan tindak pidana oenyekunduoan manusia. Pengertian tindak pidana penyelundupan manusia sendiri adalah perbuatan kejahatan yang mencari untuk mendapat keuntungan langsung maupun tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara asli atau memiliki izin tinggal. Pengertian turutserta disini adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Di dalam pasal 55 KUHP jenis penyertaan yaitu pelaku atau *Plegger*, orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), orang yang turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), pembantuan (*medeplichtige*). Pidanaaan anak di Indonesia haruslah sesuai dengan Undang-undang PengadilanAnak. Pidanaaan anak adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana kepada anak oleh hakim anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjarabagi orang dewasa.

Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta)

Abstract

Children as the future generation is the successor to the nation's struggle given science and teaching . Law No. 3 of 1997 Article 1 paragraph (1) of the Juvenile Court , provides that anaka dalah people in Juvenile court has reached the age of 8 (eight) years but has not attained the age of 18 (eighteen) years old and had never been married . Children can not be separated with a criminal offense , a criminal is a tool and not a goal of the criminal law , which, if implemented is no other form of suffering or discomfort for the convict in question is called . One of which is a criminal act was involved in the smuggling. The definition of the crime of human trafficking itself is an act of evil that seek to profit directly or indirectly, financial gain or other material from the entry of an illegally to some parts of the country where the person is not a native citizen or have a residence permit . Understanding participate here is the participation of one or more other person at the time of committing a crime . In the article 55 of the Criminal Code or the types of investments that Plegger offender , the person told to do (doenplegen) , those who participated (medepleger) , advocate (uitlokker) , administration (medeplichtige) . Punishment of children in Indonesia must be in accordance with the Juvenile Justice Act . Punishment is a process of giving a child or criminal punishment to the child by the child judges . Imprisonment that can be imposed on juvenile delinquents referred to in Article 1 paragraph 2 letter a maximum of 1/2 (one half) of the maximum penalty of imprisonment for adults.

Keywords: Decisions as a child, Crime of Human Smuggling, verdict number: 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta)

Pendahuluan

Berbicara mengenai masalah hukum banyak sekali orang melakukan tindak pidana. Semakin berkembangnya zaman bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan tindak pidana, sekarang anak juga banyak yang melakukan tindak pidana, contohnya banyak sekali di kejadian sehari-hari.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam istilah asing disebut *Delinquency* yang artinya adalah terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila¹

Anak yang bisa dikatakan sebagai Anak Nakal menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan menurut Putusan MK Nomor: 1/PUU-VII/2010 menyatakan bahwa usia anak yang dapat diajukan di sidang Pengadilan dan dijatuhi dengan sanksi pidana adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa sekaligus sebagai aset bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu Bangsa Indonesia.

Kenakalan anak disebabkan karena jiwa anak yang belum stabil maka terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi juga turut menjadi penyebab anak melakukan perbuatan menyimpang sehingga mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Banyak remaja yang berbuat nakal ditempat umum seperti minum-minuman keras dipinggir jalan, mencoret-coret tembok atau bangunan, kebut-kebutan di jalan umum dan sebagainya.²

Suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila di dalam peraturan itu ada ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik bagi masyarakat dan dapat merugikan kehidupan sosial tiap-tiap individu, karena dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan kehidupan manusia. Jenis-jenis tindak pidana saat ini semakin beragam, terlebih lagi dalam seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Tidak bisa dipungkiri tidak hanya orang dewasa saja yang berpotensi tetapi juga anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian yang khusus dari semua pihak, mengingat anak adalah aset bangsa dan perkembangan masa depannya masih panjang.

kenakalan secara umum pada anak dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak dengan melanggar norma hukum dan norma sosial di masyarakat yang berlaku.

Salah satu perbuatan yang dilakukan anak untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia.

Pada tanggal 9 Desember 2011 terdakwa yang bernama Rifan Sudirman Bin Sudirman Djuma, Tempat Lahir di Kupang pada tanggal 26 Juni 1995, Umur 17 tahun, yang bertempat tinggal di Desa Namosain RT 010/ 04 Kecamatan Alak Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, ditawari oleh seseorang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan terdakwa menyanggupi ajakan tersebut. Terdakwa keesokan harinya berangkat dari Bandara Eltari Kupang bersama dengan BA'I (belum diketahui keberadaannya) berangkat naik pesawat Merpati menuju Makasar, sesampainya di Makasar terdakwa dan BA'I naik pesawat lagi menuju Bau-Bau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sesampainya di Bau-Bau terdakwa bersama BA'I menuju ke pantai Pasar Wajo dan dipantai sudah ada kapal yang bernama Buah Manggis. Terdakwa keesokan harinya tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 09.00 WIB bersama-sama berangkat menuju perairan Samudra Indonesia (Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung) melewati Selat Bali dan sampai di Pantai Popoh pada tanggal 17 Desember 2011 pukul 01.00 WIB. Terdakwa sebelumnya sudah diberi penjelasan bahwa kapal Buah Manggis di Pantai Popoh akan mengangkut orang asing/imigran ke Australia. Orang Asing tersebut lalu masuk ke kapal Buah Manggis kurang lebih 250 orang. Terdakwa dalam menjalankan tugasnya di bagian mesin akan dibayar sebesar 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil mengangkut orang asing/imigran ke Australia. Terdakwa dan ABK yang lain tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa untuk memasuki wilayah orang lain. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 pukul 10.00 WIB ketika kapal Buah Manggis berjal ke arah pulau Christmas Australia saat kapal berada di perairan Trenggalek kapal tersebut tenggelam akibat terlalu banyak penumpang dan cuaca buruk.

Dalam kasus posisi diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu pasal 120 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor. 167/ Pid.Sus/2012/PN.Ta menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia " sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada kasus dalam Putusan Nomor. 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN penjatuhan denda terhadap anak, Hakim tidak memakai undang-undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

¹ WagjatiSoetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm 8-9.

² Moch Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. Hlm 19.

Penyelundupan Manusia (Putusan Nomor. 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta)”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Pidana terhadap anak (Putusan Nomor. 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta) telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ?
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak (Putusan Nomor. 167/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta) sudah sesuai dengan tujuan pidana anak ?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah yaitu bertujuan agar peneliti mendapat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penulisan digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan- bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, berdasarkan hal tersebut maka metode penelitian harus tepat agar menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penulisan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.³

Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta. Hlm. 32

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mana bahan hukum yang bersumber dari lembaga yang punya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 167/Pid.Sus/2012/PN. Ta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.

c. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menentukan dan menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum yaitu :⁴

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum ini sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki ini dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan oleh Peter Mahmud Marzuki kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*) baik

⁴*Ibid.* Hlm.171

dalam menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum waris dan gadai berdasarkan isi-isi pasalnya. Terkait dengan hal tersebut peneliti ingin mencari kesesuaian dan relevansi aturan-aturan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana anak dan tujuan pidana anak.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yaitu:

1. Menurut penulis, putusan pidana tidak sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pidana denda kepada pelaku anak berupa uang apabila tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila pelaku anak tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari tujuannya untuk mendidik anak agar memiliki kemampuan kerja di masyarakat.
2. Menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku anak tidak sesuai apabila dihubungkan dengan tujuan pidana. Penjatuhahan pidana penjara diharapkan sebagai pilihan terakhir, apabila hakim menjatuhkan pidana maka sebaiknya pelaku anak dikenai sanksi tindakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak. Sehingga anak tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Anak bisa kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasa dengan bimbingan dan perhatian dari orang tua dan keluarga.

Pembahasan

Kesesuaian Putusan Pidana (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta) Dengan Ketentuan Pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Juvenile Delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan⁵. Suatu perbuatan dikatakan "*delinquency*" apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Pada umumnya *delinquency* merupakan perbuatan yang menggunakan mental dan emosi-emosi yaitu mental dan emosi anak muda yang belum matang, yang labil dan menjadi rusak, sebagai akibat proses pengkondisian oleh lingkungan yang buruk. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 juga

memberikan definisi tentang anak nakal yaitu: "anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan"⁶. Pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh anak merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, ditangani oleh sistem peradilan pidana, jika seseorang dinyatakan bersalah maka langsung dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan pengadilan bahwa:⁷

- a. Kepada si anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan bimbingan terhadap tingkah lakunya untuk jangka waktu tertentu;
- b. Kebebasan si anak akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu;
- c. Perubahan dalam nilai, sikap dan tingkah laku anak sangat diharapkan jauh lebih baik;
- d. Pengalaman dengan lembaga pemasyarakatan akan mengurangi keinginan anak untuk mengulangi tindak pidana lagi.

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam peristiwa kejahatan. Soedarto mengatakan bahwa pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁸ Ciri khas peradilan anak adanya investigasi sosial. Investigasi sosial ini memuat data untuk memahami kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial, dan ekonomi dari tindakan pidana yang dilakukan anak, serta untuk menentukan rencana pembinaan anak tersebut.

Dalam pidana terhadap anak dikenal dengan *double track system*, artinya dalam hal pidana terhadap anak dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dengan adanya *double track system* diharapkan penerapan sanksi terhadap pelaku anak tidak hanya untuk menimbulkan efek jera saja tetapi juga pemberian pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak yang diadili di dalam pengadilan menunjukkan bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana. Dengan melakukan tindak pidana maka hakim wajib mengadili mulai awal pembacaan surat dakwaan sampai putusan. Sebagai ketentuan sidang anak tertutup tidak terbuka untuk umum dan pers, untuk pembacaan putusan terbuka untuk umum. Kehadiran pengunjung pada sidang yang terbuka pada sidang anak dapat berpengaruh buruk pada anak tersebut. Dalam sidang tertutup tersebut kehadiran Orang tua, Bapas, Penasehat Hukum dan wakil dari sekolah diperbolehkan untuk ikut menyaksikan jalannya persidangan anak tersebut. Suasana sidang anak harus menimbulkan

⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁷ Sudarto. 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm 47

⁸ Sudarto. *Op.Cit.* Hlm 48

⁵ Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaj*. Armico. Bandung. Hlm. 40.

keyakinan pada anak dan orang tua bahwa hakim berkehendak untuk membantu memecahkan masalah anak.

Secara urutan tahap akhir dalam pemeriksaan adalah pembacaan putusan oleh majelis Hakim. Putusan wajib dibacakan majelis hakim di depan umum yang bersifat terbuka tidak terkecuali pada perkara anak pelaku tindak pidana. Di dalam KUHAP putusan hakim dibedakan menjadi 2, yaitu putusan akhir dan putusan bukan akhir (putusan sela). Putusan akhir terdiri dari putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan terdakwa oleh hakim dapat berupa putusan pemidanaan yaitu penjara dan denda sedangkan putusan non pemidanaan yaitu putusan bebas dan putusan lepas. Menurut KUHAP putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan lepas diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, dan putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Pengadilan Anak sendiri yang khusus menangani perkara pidana anak telah menunjukkan bahwa anak sepatutnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya melalui proses Pengadilan Anak. Sebagaimana diyakini bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan bentuk nyata dari upaya perlindungan anak di Indonesia. Sekalipun dalam konteks pelaku pidana maka sebenarnya semua itu kembali kepada kesadaran yang tinggi atas hak-hak anak. Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum belum umur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak. Dalam persidangan anak keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan dan hakim harus senantiasa berpegang teguh pada Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta tata cara sidang yang berlaku.

Pemberian pidana kepada anak nakal berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak nakal diberikan pemidanaan yang sering mungkin dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Pemberian pidana pada anak juga merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yaitu: Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

Dari uraian diatas, terlihat adanya perbedaan antara jenis-jenis pidana pada KUHP dan Undang-undang Pengadilan Anak. Pada KUHP terdapat jenis pidana mati tetapi dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak ada. Undang-undang Pengadilan Anak tidak menghendaki seorang anak pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati, karena dalam memeriksa dan mengadili anak harus memperhatikan kepentingan anak. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman

pidana mati nantinya tidak mungkin terpidana mendapatkan pembinaan di masa depan dan tidak akan dapat memperbaiki kesalahan di masa lalu. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 menetapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun.

Kasus dengan Nomor Perkara 167/Pid.Sus/12/PN.Ta yang dianalisis penulis, pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa anak berupa pidana penjara dan pidana denda. Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia" dan bersalah melanggar pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang isi dakwaan adalah sebagai berikut: "bahwa terdakwa Rifan Sudirman bersama-sama dengan Ronald Messakh yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Bambang Sugianto Bin Wasihab dan saksi Nuriyanto Bin Wasihab. Pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 01.00 WIB atau waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2011 bertempat di perairan Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah. Baik dengan menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 120 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa; di dalam putusan yang terbukti melakukan tindak pidana turut serta penyelundupan manusia adalah terdakwa anak (Rifan Sudirman Bin Sudirman Djuma) yang masih berusia 17 tahun;
2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain; terdakwa anak (Rifan Sudirman Bin Sudirman Djuma) melakukan tindak pidana turut serta penyelundupan manusia untuk menikmati hasil kerjanya secara langsung untuk dirinya sendiri sebagai ABK di bagian mesin yang akan diberikan setelah kapal sampai di pulau Christmas Australia;
3. Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir; terdakwa anak (Rifan Sudirman Bin Sudirman Djuma) melakukan tindak pidana turut serta penyelundupan manusia membawa sekelompok imigran gelap menuju kapal Buah Manggis untuk dibawa ke pulau

Christmast Australia tanpa menggunakan dokumen-dokumen yang sah secara terorganisir, maksud terorganisir yaitu terdakwa anak ini melakukan tugasnya diperintah oleh orang dan di dalam kapal juga terdapat beberapa orang yang membantu dengan di bagian masing-masing sebagai ABK;

4. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak; terdakwa anak (Rifan Sudirman Bin Sudirman Djuma) ikut membawa imigran yang akan menuju ke pulau Christmas Australia dengan menaiki kapal Buah Manggis melewati daerah trenggalek, imigran-imigran tersebut menuju pulau Christmas Australia tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah, terdakwa juga tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah untuk memasuki wilayah negara lain;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; terdakwa anak (Rifan Sudirman Bin Sudirman Djuma) ikut turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan turut serta tindak pidana penyelundupan manusia.

Menurut penulis pidana yang diberikan kepada pelaku anak oleh majelis hakim khususnya dalam pidana denda dalam Putusan Nomor 167/Pid.sus/2012/PN.Ta menyimpang dan tidak menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 28 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak. Di dalam pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) tersebut dijelaskan bahwa:

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Di dalam Putusan Nomor 167/Pid.sus/2012/PN.Ta terdakwa diancam dengan pasal: 120 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang bunyinya: “ setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau merintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah

maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ”. Menurut bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa bukan hanya pidana penjara saja yang dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa melainkan berlaku juga pada pidana denda. Di dalam pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh pelaku anak yang sudah diputus hukuman oleh Majelis Hakim maka diganti dengan wajib latihan kerja. Oleh karena itu, pidana terhadap pelaku anak khususnya pidana denda tidak tepat apabila pengganti pidana denda terhadap pelaku anak adalah pidana kurungan seperti yang tercantum dalam amar putusan hakim. Tetapi di dalam Putusan Nomor 167/Pid.sus/2012/PN.Ta Hakim tidak berpandangan bahwa pidana harus sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak.

Pengganti pidana denda dengan wajib latihan kerja mempunyai banyak tujuan untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain dan bekal untuk di masa depan, seperti membuat bunga dari bungkus rokok, membuat keset dari sabut kelapa, memasak, menjahit, membatik, dan kegiatan laundry. Hal ini ditujukan untuk memberikan keterampilan khusus terhadap terdakwa anak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Sedangkan pidana kurungan merupakan salah satu pidana yang bersifat merampas kemerdekaan anak tersebut.

Maka konsekuensinya hakim dalam menjatuhkan putusan harus menggunakan pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut penulis hakim harus tetap menggunakan pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam putusan ini.

Kesesuaian Penjatuhan Pidana Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidana

Menyimpang di kalangan umum. Perbuatan menyimpang tersebut dipicu dari banyak faktor yang mendesak mereka untuk berbuat kenakalan. Kenakalan yang dilakukan anak merupakan ancaman terhadap norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan, keramaian, meresahkan hidup di masyarakat dan ancaman berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

Dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan dukungan dari masyarakat dan negara. Upaya perlindungan hukum lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak pelaku tindak pidana. Agar perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana ini terselenggara dengan baik maka dianut prinsip *of paramount importance* (kepentingan anak harus dipandang sebagai prioritas yang tinggi) dalam setiap keputusan hakim yang menyangkut anak pelaku tindak

pidana. Jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat menciptakan orang-orang jahat yang lebih banyak dikemudian hari. Banyaknya anak-anak di negara ini yang berhadapan dengan proses hukum tentu sangatlah memperhatikan. Keberadaan anak-anak di tempat penahanan di LAPAS bersama dengan orang dewasa di LAPAS sangatlah memperhatikan sekali. Anak yang seperti inilah sangat memerlukan dorongan, motivasi, dan perhatian dari semua pihak agar tidak putus asa dan agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang nantinya akan diderita anak-anak karena terpaksa berhadapan dengan proses hukum.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak nakal yang bermasalah dengan hukum adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pengganti KUHP yang mengatur anak yang melakukan tindak. Namun saat ini masih banyak hukuman terhadap anak nakal yang masih belum bertujuan untuk perlindungan yang terbaik untuk anak, baik untuk masa sekarang dan masa depan dalam sistem peradilan anak.

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak nomor 3 tahun 1997, yang terdiri dari 2 (dua) pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan menurut pasal 23 ayat (1) Undang- undang nomor 3 tahun 1997 adalah pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan, dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 terdiri dari: Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan, Pidana pengawasan. Pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana dalam pasal 23 ayat (3) berupa: Perampasan barang-barang tertentu, Pembayaran ganti rugi. Jenis pidana terhadap anak juga dapat dijatuhi sanksi tindakan, terdapat perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana ditujukan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku atas suatu perbuatan yang dilakukan, sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penderitaan pelakunya agar menjadi jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memfokuskan kepada untuk apa diadakan pidana itu, sanksi tindakan lebih terarah dan memfokuskan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku anak, dan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dendam dan tidak merugikan kepentingan masyarakat malah melindungi anak. Sanksi tindakan disertai dengan sanksi teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak maupun melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melaporkan periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Hukuman yang berupa tindakan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pengadilan Anak memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan anak nakal setelah dia mengerti akan kesalahan yang dia perbuat. Beberapa pilihan tergantung ringan beratnya kenakalan anak, seperti: Pelaku anak dikembalikan kepada orang tua secara penuh, Pelaku anak menjalani kerja

sosial, Pelaku anak dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan sosial.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir. Setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.

Putusan yang paling sering dijatuhkan hakim terhadap anak nakal adalah putusan pidana penjara. Dengan dijatuhkannya pidana penjara berarti anak harus menjalani masa pidananya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penjatuhan pidana penjara bukanlah satu-satunya cara yang paling ampuh dalam menanggulangi terpidana untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya (efek jera) tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan juga si terpidana anak sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi tindakan maka dikembalikan kepada orang tua apabila menurut hakim anak tersebut masih dapat dibina dilingkungan keluarga. Anak yang melakukan tindak pidana yang menurut putusan hakim dikembalikan kepada orang tuanya tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing masyarakat. Apabila dalam putusan hakim menilai lain orang tua dianggap tidak bisa membina anak yang melakukan tindak pidana tersebut dengan baik maka hakim dapat menetapkan anak tersebut di tempatkan di Lembaga Sosial Anak untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang nantinya akan menjadikan anak tersebut lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Pelatihan di dalam Lembaga Sosial Anak ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan pada anak mengenai memasak, menjahit, membuat, pembuatan hasil kerajinan dari barang bekas, pembuatan keset dari sepet, pelatihan perawatan jenasah dll. Sehingga apabila anak tersebut setelah keluar dari masa hukuman dapat mempraktekan di kehidupan nyata dan bekal dikemudian hari untuk hidup yang lebih mandiri.

Dalam putusan yang dianalisis penulis Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku anak dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 120 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan hakim menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku anak adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Lama pidana penjara sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 yang “ menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ”. sedangkan ketentuan pasal 120 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2011 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun. Dihubungkan dengan kasus putusan nomor 167/Pid.su/2012/PN.Ta yang penulis analisis, penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)

bulan sudah sesuai dengan ketentuan apabila 15 (lima belas) tahun $\frac{1}{2}$ nya pelaku dikenai pidana penjara 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan tetapi hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bagi anak nakal. Dalam pertimbangan Bapas Klas II Kupang mengenai saran dari Sdr. Markus sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Hakim tidak boleh dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi apa yang diatur dalam Undang-undang tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tersebut. Dan dari hasil Laporan Bapas terdakwa Rifan Sudirman Bin Sudirman Djuma ini masih mempunyai Orang tua dengan keikutsertaan datangnya orang tua terdakwa ke Pengadilan mendampingi terdakwa saat terdakwa sidang.

Dalam Hukum Indonesia belum ada yang merumuskan tentang tujuan pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif tujuan pidana adalah:⁹ 1. Mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana; 2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana; 3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam; 4. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik; 5. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidana adalah:¹⁰ a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventif); atau b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam suatu pidana adanya suatu tujuan yang hendak dicapai. Secara tradisional, teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Teori *Absolute* atau Teori *Retributive* (Teori Pembalasan) dan Teori Relatif (Teori Tujuan). Namun dalam perkembangannya disamping pembagian secara tradisional ada teori ketiga yang disebut "Teori Gabungan".

a. Teori *Absolute* atau Teori *Retributive* (Teori Pembalasan), dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak

dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹¹

- b. Teori Relatif (Teori Tujuan) Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu: Bersifat menakut-nakuti, Bersifat memperbaiki, Bersifat membinasakan.¹²
- c. Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu: 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹³

Tujuan pidana diharapkan untuk menjadi sarana yang positif untuk perlindungan anak di dalam masyarakat. Bukan untuk menjadi ajang pembalasan dendam bagi anak, meskipun dipidana tetapi pidana yang dikenakan bukan untuk memberikan suatu nestapa yang menderitakan dan merendahkan martabat anak itu sendiri. Selain itu tujuan pidana untuk sarana untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana yang dihubungkan dengan Putusan nomor 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta, pelaku anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia, dengan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pelaku disini masih tergolong anak-anak karena masih berumur 17 tahun, pelaku masih mempunyai masa depan yang panjang untuk kemajuan bangsa ini, pelaku adalah penerus bangsa untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi sehingga penjatuhan pidana penjara harus dihindarkan, karena pelaku berusia muda yang perlu bimbingan dan pengajaran. Sehingga apabila dijatuhi pidana penjara kepada anak maka, tujuan dari pidana tidak akan membuat pelaku anak memperbaiki sikapnya agar lebih baik lagi.

Menurut penulis penjatuhan pidana dalam Putusan nomor 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta Hakim tidak menggunakan Teori Gabungan, yaitu lebih menitikberatkan pada pembalasan tetapi tidak boleh melampaui batas dan menitikberatkan upaya untuk mempertahankan tata tertib, dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan hakim secara tidak langsung mencabut hak kemerdekaan si anak dengan membuat dia berada di LAPAS dengan waktu selama itu. "Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief di dalam kutipan buku I gedhe WS. Hlm 17

¹⁰<http://Raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses tanggal 11 November 2012 pukul 17.14 WIB.

¹¹I Gedhe WS. 2012. materi penghapusan, peringatan, dan pemberat pidana. Bayumedia Publishing, Jember. Hlm 157.

¹²Ibid. Hlm 157

¹³Ibid. Hlm 158.

boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat“, dan yang kedua “Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana”. Karena menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidana “untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat“. Dengan hakim tidak menggunakan Teori Gabungan disini hakim kurang memahami tentang efek negatif pidana penjara dan keunggulan-keunggulan jenis sanksi lain. Hal ini mungkin disebabkan karena kekurangan hakim dalam mempertimbangkan efek kedepan bagi pelaku anak, selain itu departemen sosial dan pihak-pihak lainnya belum menyosialisasikan segera memadai tentang beberapa fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pembinaan Anak Nakal kepada Hakim Anak. Pidana kepada anak nakal bukan hanya untuk menjatuhkan pidana anak saja tetapi juga untuk menyadarkan anak bahwa melakukan kejahatan itu perbuatan yang dilarang oleh negara dan ada sanksi bagi yang melakukan kejahatan. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan perkembangan jiwa anak setelah dipidana. Selain itu juga hakim harus memperhatikan masa depan pelaku anak yang masih panjang. Putusan hakim dengan memidana terdakwa disini dirasa penulis terlalu berat hukumannya dikarenakan terdakwa masih tergolong anak, perbuatan terdakwa belum sampai ke tempat tujuan, terdakwa belum menikmati hasil uang bayaran terdakwa menjadi ABK bagian mesin. Hakim disini seharusnya jangan memberi hukuman terlalu berat kepada terdakwa karena hukuman yang berat akan membuat psikologis anak terganggu, masa depan anak menjadi suram, dan anak dijauhi oleh masyarakat sekitar. Selain itu juga menurut penulis hakim seharusnya memberi hukuman tindakan saja dengan cara mengembalikan kepada kedua orangtuanya, karena dengan hakim menjatuhkan hukuman tindakan terdakwa dapat dibina di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, serta terdakwa dapat kembali melanjutkan sekolahnya. Dengan menjatuhkan hukuman tindakan terdakwa juga tidak merasa malu kepada orang disekitar dan tidak merasa diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Hukuman tindakan disini tidak berarti terdakwa bebas melakukan hal apa saja diluar sana, maksud dari hukuman tindakan ini walaupun terdakwa berada di luar tetapi masih dipantau dan dibina oleh Bapas (Badan Pemasarakatan).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Putusan pidana terhadap anak pada putusan nomor 167/pid.sus/2012/PN.Ta tidak sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu berupa pidana denda yang apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) bulan. Seharusnya diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari yang tujuannya untuk mendidik anak agar memiliki kemampuan kerja di masyarakat.

2. Putusan Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak dalam Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/ 2012/ PN.Ta Tidak sesuai apabila dihubungkan dengan tujuan pidana. Penjatuhan pidana penjara diharapkan sebagai pilihan terakhir, apabila Hakim menjatuhkan pidana maka sebaiknya pelaku anak dikenai sanksi tindakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak, sehingga anak tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan Hakim. Anak bisa kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasa dengan bimbingan dan perhatian dari orang tua dan keluarga.
3. Sebaiknya putusan pidana denda yang dijatuhkan Hakim anak kepada pelaku anak, Hakim mempergunakan Undang-undang Pengadilan Anak, sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku anak, Hakim harus memperhatikan tujuan pidana dengan memikirkan dampak-dampak kedepan anak itu. Karena dengan adanya pidana penjara anak merasa kemerdekaannya direbut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Suami, adik kandungku, dan semua saudara penulis yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Ikarini Dani Widiarti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis; Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga artikel ini dapat terselesaikan, dan terimakasih juga kepada Dosen penguji Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi, dan Ibu Ainul Azizah, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis.

Daftar Pustaka

Moch Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Group. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung.
- I Gedhe WS. 2012. materi penghapus, peringan, dan pemberat pidana. Bayumedia Publishing. Jember.
- Sudarto. 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- WagiatiSoetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.**